



PUTUSAN

Nomor 1128 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SOERianto SOEWARDI AL.TONY, selaku Direktur PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja yang terakhir diketahui beralamat Jalan Tupai No.71 A Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harianto Cahayadi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Harianto & Rekan, berkantor di Jalan Gunung Latimojong Nomor 110A, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;

Melawan

JIMMY DJAYA KUSLIE, selaku pimpinan PT.Djaya Kuslie Pratama, yang berkantor di Jalan Pasar Minggu Raya, Gedung ILP INT 301 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bobby Albertus Kondoy, S.H.,M.H dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Gunung Bulusaraung 6A, Makasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil;

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan pertemuan pertama di Mall MOI Jakarta Utara dan hasil pertemuan dan pembicaraan telah terjadi persetujuan lisan kerjasama transportasi kapal muatan tambang nikel yang terletak di Morowali Sulawesi Tenggara dengan ketentuan bahwa kapal muatan

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikel diperhitungkan biayanya sesuai tonase yang dimuat dan menjadi tanggung jawab penyalur kapal, dalam hal ini adalah saudara Soerianto Soewardi alias Tony selaku Tergugat;

2. Bahwa tanggal 22 September 2012 Penggugat mengirimkan lewat email *draft* kontrak kapal kepada Bapak Soerianto Soewardi alias Tony yakni Tergugat. Setelah membaca *draft* kontrak yang dibuat oleh Penggugat, oleh Tergugat melakukan revisi terhadap kontrak tersebut dan hasil yang dibuat oleh Tergugat sendiri melalui email tanggal 31 Oktober 2012;
3. Bahwa dengan dasar *draft* yang dibuat oleh Tergugat maka kami pihak Penggugat tidak keberatan/menyetujui isi kontrak yang telah direvisi oleh pihak PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja dalam hal ini selaku Direktur Bapak Soerianto Soewardi alias Tony, dengan mengirimkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran pemakaian kapal muatan, pembayaran tersebut dengan menggunakan cek Nomor BCA RJS 859599 pada tanggal 31 Oktober 2012 bersamaan dengan *draft* yang direvisi;
4. Bahwa berdasarkan kontrak yang disetujui bersama, maka kami pihak Penggugat mengirimkan kapal muatan ke posisi yang disetujui yakni pihak Penggugat mengirimkan kapal muatan ke posisi yang disetujui yakni daerah Morowali Sulawesi Tenggara dan pada tanggal 9 November 2012 armada kami tiba di daerah tambang nikel daerah Morowali Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa setelah tiba armada kapal tertanggal 9 November 2012 PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja melakukan penambahan pembayaran sebesar Rp573.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi 2 kali pembayaran yakni tanggal 9 November 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 14 November 2012 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa dasar *draft* kontrak yang direvisi oleh PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja, dan dasar pengiriman panjar maupun penambahan bayaran pemakaian armada kapal tersebut diatas, maka kami Penggugat setuju melakukan kegiatan pengerjaan pengangkutan nikel melalui armada kapal menjadi tanggung jawab kami. Sesuai dengan yang tercantum kontrak yang dibuat oleh PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja walaupun

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tersebut kami belum menandatangani dikarenakan kesibukan masing-masing pihak hanya berdasarkan asas kepercayaan dan mufakat dan tidak melanggar aturan kontrak yang telah disetujui bersama secara aklamasi;

7. Bahwa pada tanggal 11-19 November 2012 pengerjaan transportasi telah bekerja yakni Nomor *Vessel Free Sky* telah mengangkut nikel sebesar 24.426 Ton (dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam Ton) yang mana hasil berat atau (*tonase*) pengangkutan telah disetujui dan diberikan secara tertulis oleh PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) kepada perusahaan kami (Penggugat) berdasarkan data yang kami peroleh dari PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja pada tanggal 25 November 2012;

Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) maka pihak kami membuatkan nota tagihan pengangkutan kapal yang sesuai dengan kontrak sebesar Rp512.946.000,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan telah disepakati bersama yakni jumlah tonase x Rp21.000,00 (24.426 x Rp21.000,00) = Rp512.946.000,00 hal ini telah dilunasi oleh pihak tergugat;

8. Bahwa pada tanggal 25-30 November 2012 dengan nama kapal (*Vessel*) = Yuan Seng telah mengangkut nikel seberat 28.888 ton dan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp606.648.000,00 (enam ratus enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Setelah itu tagihan dibuat dikirimkan melalui email resmi kepada PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja pada tanggal 30 November 2012, sesuai berat yang dimuat dari laporan orang lapangan dan pihak PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) telah melunasi;

9. Bahwa pada tanggal 9-13 Desember 2012 dengan nama kapal (*Vessel*) Jin Yi, juga telah melakukan pengangkutan seberat 37.848 ton, dengan jumlah penagihan sebesar Rp794.808.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang mana pada pengiriman ketiga ini juga dilunasi oleh PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) melunasi, hal ini belum membuat tagihan pada PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja pihak perusahaan kami mengkonfirmasi/ memberitahukan jumlah *tonase* yang dimuat oleh

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal angkutan kami sehingga semua yang dilakukan telah di kroscek dilapangan;

10. Bahwa pada muatan keempat pada tanggal 16-20 dan 2012, Vessel Jin AO telah mengangkut sebesar 38.974 ton dengan jumlah tagihan sebesar Rp818.450.000,00 (delapan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dari tagihan perusahaan yang kami buat, dari pihak PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) membuat data tagihan menurut versinya jumlah pembayaran menjadi Rp731.525.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan email resmi sesuai dari PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat), namun pembayaran yang seharusnya Rp818.450.000,00 (delapan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hanya dibayar sebesar Rp731.525.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) masih kekurangan Rp82.929.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Hal ini pihak perusahaan kami telah memberikan konfirmasi bahwa masih kekurangan pembayaran, namun PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) mengatakan nanti diperhitungkan pengangkutan berikutnya;

11. Bahwa pada muatan kelima pada tanggal 24 Desember 2012 s/d 2 Januari 2013 nama Vessel Free Sky telah mengangkut nikel seberat 40.908 dengan jumlah tagihan sebesar Rp859.068.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) namun PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) hanya membayar Rp779.761.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp79.306.500,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah) serta tagihan keempat ini kami menanyakan hal ini belum cukup dananya sehingga pada berikutnya dijanjikan akan dilunasi;

12. Bahwa pada muatan keenam pada tanggal 10-16 Januari 2013 nama Vessel Jin Yi telah mengangkut nikel seberat 32.160 ton dengan jumlah tagihan sebesar Rp675.360.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah tagihan dikirim berdasarkan email kepada PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) hanya dibayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), masih kekurangan sebesar

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp475.360.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Hal ini kami pertanyakan mengapa nilai nota tagihan ke,4, 5, dan 6 belum terbayar atau diselesaikan PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) dengan seenaknya memotong sedangkan data angkutan kapal kami dapatkan/dikirimkan dari lapangan dan diketahui oleh pihak yang mewakili Tergugat, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan isi kontrak yang disetujui bersama serta apa yang kami dapatkan dilapangan dan diketahui oleh pihak yang mewakili Tergugat sehingga kami memberikan nota tagihan yang dibuat oleh perusahaan sesuai apa yang kami dapatkan;

13. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) secara sepihak telah memutuskan hubungan kerjasama tanpa ada persetujuan kedua belah pihak, hal ini juga tidak sesuai dengan isi kontrak kerjasama yang mewajibkan pemakaian kapal selama 3 (tiga) bulan, dimana pada kontrak tersebut pada Pasal 6 tercantum juga didalamnya pemakaian kapal angkutan minimal 3 bulan berturut-turut dan minimal *tonase* adalah 75 ton, bila tidak tercapai maka pihak PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) akan membayar *pertonase* sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah dikali 75 ton dengan nilai sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akibat pemberhentian sepihak dan tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang mana telah tercantum dengan jelas dalam kesepakatan tersebut;

14. Bahwa dengan diputuskannya kerja sama sepihak oleh Tergugat, yang mana sesuai isi kontrak yang disetujui perusahaan kami telah mengalami kerugian cukup besar yakni dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pada angkutan keempat kekurangan
Pembayaran sebesar Rp82.929.000,00
- Pada angkutan kelima kekurangan
Pembayaran sebesar Rp79.306.500,00
- Pada angkutan keenam kekurangan
Pembayaran sebesar Rp475.360.000,00
- Akibat pemberhentian sepihak yang sesuai
Pasal 6 seberat 75.000 ton Rp1.575.000.000,00

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan

Rp2.212.595.500,00

Dimana rental kapal selama 30 hari yang berada di tengah laut tidak bekerja ditambah sebesar Rp470.000.000,00 pihak perusahaan menanggung solar 15 liter/jam x 720 jam = 10.800 liter solar dengan nilai solar untuk industri sebesar Rp126.360.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), ditambah uang makan dan uang gaji kru + biaya agent sebanyak 6 orang sehingga total kerugian sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

15. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas pihak perusahaan kami mengalami kerugian sebesar Rp2.682.595.500,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) PT.Roda Jaya Sakti atau PT.Raja (Tergugat) memutuskan hubungan kerjasama sepihak ditambah lagi dengan kekurangan pembayaran yang dilakukan sepihak;
 16. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas cidera janji dan membawa kerugian cukup besar kepada Penggugat yakni Rp2.682.595.500,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) oleh karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat agar membayar kerugian tersebut diatas;
 17. Bahwa karena Penggugat khawatir Tergugat tidak membayar, maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan diatasnya yakni Kantor Tergugat di Jalan Tupai Nomor 71 A Makassar;
 18. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah)/hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 19. Bahwa Penggugat juga memohon putusan *bij voorraad* atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat cidera janji tidak melunasi sisa pembayaran sebesar Rp2.682.595.500,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh dua

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;

3. Menghukumi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian sebesar Rp2.682.595.500,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
4. Menyatakan sah dan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak dalam perkara ini;
5. Menghukumi Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walaupun *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
7. Menghukumi Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. *Onrechtmatig Of Ongegrond Excepcie*

Bahwa gugatan *wanprestasi* yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sama sekali tidak berdasar hukum, oleh karena diantara Tergugat dengan Penggugat tidak terdapat suatu bentuk perikatan yang *legal prosedur* dan bersifat formil, sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat secara tegas dalam surat gugatannya yakni:

- Bahwa pada angka 2 dan 3 dalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa, kontrak masih berupa *draft* atau rancangan dan hanya melalui surat elektronik (email);
- Bahwa dipertegas pula pada angka 6 dalam surat gugatan Penggugat sangat jelas diakui oleh Penggugat bahwa, *draft* atau rancangan tersebut tidak pernah ditandatangani baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat;

Sehingga kontrak yang masih berupa *draft* atau rancangan belum sempurna untuk menjadi suatu bentuk perikatan antara Penggugat

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



dengan Tergugat, maka amat wajar kiranya bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. *Exceptio Obscur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat telah dibuat tidak cermat, tidak jelas dan kabur, yakni dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan *wanprestasi*, maka tentunya perkara ini juga seyogyanya diajukan atas dasar adanya perikatan atau perjanjian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1340 KUH Perdata, namun pada perkara ini tidak nampak adanya hal tersebut bahkan tidak terdapat pula perikatan yang *legal prosedur* dan bersifat formil sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat secara tegas dalam surat gugatannya yakni:

- Bahwa pada angka 2 dan 3 dalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa, kontrak masih berupa *draft* atau rancangan dan hanya melalui surat elektronik (email);
- Bahwa dipertegas pula pada angka 6 dalam surat gugatan Penggugat sangat jelas diakui oleh Penggugat bahwa, *draft* atau rancangan tersebut tidak pernah ditandatangani baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat;

Sehingga maka amat wajar kiranya bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menguraikan hampir seluruh dalil-dalilnya seakan-akan dari semua hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan dengan adanya suatu *draft* kontrak, akan tetapi Penggugat tidak konsisten dalam hal ini, oleh karena jika Penggugat berketetapan pada *draft* kontraknya, maka tentunya gugatan ini tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar, sebab dalam *draft* kontrak yang dimaksud telah tegas menyebutkan domisili hukum bilamana terdapat perselisihan (*quod non*), yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

3. Bahwa alasan untuk mengajukan gugatan *wanprestasi* ke Pengadilan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan:



“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”, akan tetapi, dalam perkara *a quo*, jangankan perikatan perjanjian yang tidak legal prosedur yang bersifat formil, dalam posita surat gugatan Penggugat juga tidak nampak sama sekali perbuatan Tergugat yang mana yang dapat dikategorikan menjadi perbuatan yang cidera janji dan oleh karena itu terhadap hal yang demikian, maka gugatan Penggugat menjadi kabur;

4. Bahwa surat gugatan *wanprestasi* Penggugat, adalah surat gugatan *wanprestasi* yang cacat hukum dan atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan *wanprestasi*, oleh karena tidak didahului dengan suatu pernyataan lalai (somasi), dimana suatu kelalaian yang berakibat pada tuntutan ganti rugi sudah sangat jelas ketentuannya (*vide* Pasal 1234 KUH Perdata), sesuai pendapat ahli, “kewajiban” ganti rugi” (*schade vergoeding*) tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian, ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur “setelah” debitur “dinyatakan lalai” harus ada “pernyataan lalai” dari kreditur, atau dalam istilah lain disebut debitur harus berada dalam “*in gebreke*” atau “*in mora-stelling*” (M.Yahya Harahap, S.H. 1986:61);

Dan dari hal tersebut untuk dinyatakan lalai harus/wajib ada pernyataan lalai yang berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata salah satunya melalui surat teguran atau surat somasi, namun dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dalam positanya akan adanya suatu uraian tentang teguran atau somasi yang pernah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, dan faktanya Tergugat memang tidak pernah menerima surat somasi/teguran dari Penggugat satu kalipun;

Dan dari semua hal tersebut surat gugatan *wanprestasi* Penggugat telah dibuat tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, sehingga gugatan Penggugat menjadi *obscur libel*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dinyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 123/PDT.G/2013/PN.MKS tanggal 13 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat sebagaian;
2. Menyatakan Tergugat cidera janji tidak melunasi sisa pembayaran sebesar Rp2.212.595.000,00 (dua miliar dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian sebesar Rp2.212.595.000,00 (dua miliar dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 261/PDT/2014/PT.MKS tanggal 1 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 123/Srt.Pdt.G/2013/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut:

I. Alasan Kasasi Pertama:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Desember 2014 Nomor 261/PDT/2014/PT.Mks yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Maret 2014 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Mks., sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat Kasasi oleh Karena kedua Putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum acara perdata dalam pembuktian, serta keliru menerapkan undang-undang;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi) tidak mempunyai Kapasitas (hak) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat /Pembanding (Pemohon Kasasi).

Alasan hukumnya adalah:

- Bahwa dalam perkara *in casu* dalam persidangan Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat, oleh karena perjanjian yang merupakan kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sifatnya masih *draft* (sementara) olehnya itu kedua belah pihak belum membubuhkan tanda tangannya diatas perjanjian tersebut;
- Bahwa dikatakan *draft* perjanjian karena sifatnya masih rancangan perjanjian yang harus ditindak lanjuti dengan perjanjian yang sebenarnya;
- Bahwa apabila *draft* perjanjian akan dijadikan perjanjian seharusnya ditindak lanjuti lagi dengan perjanjian yang kedua belah pihak harus membubuhi tanda tangan sebagai bentuk persetujuan, apalagi Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi) dengan Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) adalah merupakan perjanjian tertulis (*vide* Pertimbangan Hukum PN. Hal:40);
- Bahwa dengan tidak terdapatnya tanda tangan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, maka secara hukum *draft* perjanjian tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat sah nya

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



perjanjian sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

- Bahwa dalam satu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus disetujui oleh kedua belah pihak agar menjadi undang-undang yang mengikat bagi keduanya, dan penempatan tanda tangan dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum acara adalah bersifat mutlak dan apabila tidak maka perjanjian tersebut tidak dapat mengikat kedua belah pihak;
 - Bahwa dengan tidak terdapatnya tanda tangan Penggugat maupun Tergugat di dalam *draft* perjanjian tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-4), maka *draft* perjanjian tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat kepada Tergugat (Pemohon Kasasi), sehingga dengan demikian maka antara Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi);
 - Bahwa dengan tidak terdapatnya hubungan hukum antara Penggugat (Termohon Kasasi), maka Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi) tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat dalam perkara ini, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa syarat-syarat seseorang untuk mengajukan gugatan kepada seseorang adalah adanya hubungan hukum antara keduanya;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Juga melanggar hukum pembuktian

Alasan hukumnya adalah:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tanggal 13 Maret 2014 Nomor 123/Pdt.G/2014/ PN.Mks dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangan suatu bukti yang tidak pernah diajukan oleh Penggugat/Terbanding (Pemohon Kasasi) yaitu bukti surat P-4A;
- Bahwa bukti surat P-4A sama sekali tidak terdapat dalam daftar bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi), akan tetapi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 13 Maret 2014 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Mks, kemudian dikuatkan oleh putusan *Judex*



Facti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Desember 2014 Nomor 261/PDT/2014/PT.Mks;

- Bahwa bukti surat P-4 A tersebut telah dipertimbangkan berkali-kali oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (*vide* putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Maret 2014 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Mks. hal, 39,40,41 dan halaman 44), yang untuk lengkapnya kami kutip pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut:
 - a. Pada halaman 39, alinea ke-3: “menimbang bahwa ternyata dasar besaran ongkos sewa yang dipakai Tergugat maupun Penggugat adalah apa yang termuat dalam pasal 03 Surat Perjanjian Kontrak (P-1, P-4 dan P-4A), yang menurut Tergugat merupakan *draft* karena belum ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dari hal tersebut dapat di simpulkan bahwa kerjasama atau perikatan antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasar Surat Perjanjian atau Perikatan Formil atau tertulis, walaupun perikatan/perjanjiannya belum di tanda tangani oleh kedua belah pihak”;
 - b. Pada halaman 40, alinea ke-2: “menimbang Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perikatan/perjanjian secara tertulis dan perikatan tersebut telah mereka jalankan, salah satu isi perjanjian yang telah di jalankan adalah penentuan besaran ongkos sewa kapal yakni memakai ketentuan Pasal 03 (bukti P-1, P-4, dan P-4A), pengiriman uang sewa muka kapal oleh Tergugat serta pengiriman kapal oleh Penggugat, walaupun perikatan /perjanjiannya belum di tanda-tangani oleh kedua belah pihak”;
 - c. Pada halaman 40, alinea ke-3: “menimbang bahwa dasar adanya perikatan/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah bukti P-1, P-4 dan P-4A, maka konsekuensinya kedua belah pihak harus tunduk pada isi dari perjanjian tesrsebut”;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



- Bahwa dengan menjadikan pertimbangan hukum dalam suatu bukti yang tidak diajukan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara, maka putusan tersebut adalah merupakan pelanggaran hukum acara perdata dan sebagai konsekuensi hukumnya putusan tersebut haruslah dibatalkan;
- 3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut juga melanggar hukum acara perdata karena mengabulkan hal-hal yang sama sekali tidak dituntut oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi:

Alasan hukumnya adalah:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding (Pemohon Kasasi) menuntut kerugian sebanyak Rp2.212.595.500,00 (dua miliar dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan yang dituntut Penggugat dalam gugatannya adalah sebanyak Rp2.212.595.000,00 (dua miliar dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dengan mengabulkan sesuatu *petitum* yang sama sekali tidak dituntut oleh Penggugat, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Maret 2014 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Mks yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya tanggal 1 Desember 2014 Nomor 261/PDT/2014/PT.Mks adalah merupakan putusan yang mengandung *ultra petitum*, yang dalam hukum acara perdata adalah merupakan pelanggaran;
- Bahwa isi putusan pada perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta persidangan, di mana pada halaman 46 (terakhir), dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G/2013/PN.Mks, disebutkan: "putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 oleh Hakim Ketua di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan di bantu oleh Bongko Daeng, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri pula kuasa Penggugat, kuasa Tergugat;
- Bahwa sedangkan faktanya pada saat persidangan pembacaan putusan, tidak di hadir oleh kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat dan hal ini dibuktikan dengan adanya risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pdt.G/2013/PN.Mks, yang di tandatangani oleh kuasa Tergugat pada hari rabu tanggal 26 Maret 2014 dan terlampir pada berkas perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sekali lagi putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Maret 2014 Nomor 123/Pdt.G.2014/PN.Mks yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan tanggal 1 Desember 2014 Nomor 261/PDT/2014/PT.Mks melanggar hukum acara perdata, dan sebagai konsekuensi hukumnya putusan tersebut haruslah dibatalkan pada tingkat kasasi;

II. Alasan Kedua Permohonan Kasasi:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Desember 2014 Nomor 261/PDT/2014/PT.Mks yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Maret 2014 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Mks tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena putusan tersebut kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvol deonde gemativeerd*);

Alasan hukumnya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding, tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan yurisprudensi, oleh karena Pengadilan Tingkat Banding hanya menyatakan pendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan menyatakan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan begitu saja dan dengan tanpa mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) adalah merupakan putusan yang tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldeonde gemativeerd*), yang pada tingkat kasasi beralasan hukum untuk dibatalkan;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



3. Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan dengan benar tentang bukti P-1 dan bukti P-4, baik dalam kualitas sebuah perjanjian maupun isi dan materi dari *draft* perjanjian tersebut;

Alasan hukumnya adalah:

- Bahwa kualitas dari bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi) berupa *draft* perjanjian tersebut sama sekali tidak berkedudukan sebagai bukti autentik, oleh karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai bukti autentik, diantaranya tidak terdapat tanda tangan (*specimen*) sebagai bukti persetujuan Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) untuk mengikat diri pada perjanjian tersebut (*vide* Pasal 1320 Jo 1321 KUH Perdata);
- Bahwa juga tidak mempertimbangkan dengan benar tentang adanya domisili hukum yang termuat dalam *draft* perjanjian dalam pasal 10 tersebut yang menurut hukum acara perdata domisili hukum yang telah disepakati tersebut mutlak harus ditaati, tidak dibenarkan secara hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar untuk menyidangkan perkara *in casu*, oleh karena Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara relatif, oleh karena sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 dari *draft* tersebut yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* juga seharusnya membuat putusan sela atas eksepsi dari Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) karena dalam hal kewenangan tersebut oleh Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) mengajukan eksepsi akan hal tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang telah menjadi Yurisprudensi tanggal 3 September 1971 Nomor 121/1971/PT/Pdt. yang kaidah hukumnya adalah "Pengadilan Negeri seharusnya lebih dahulu memutus soal berwenang tidaknya mengadili suatu perkara sehubungan dengan adanya tangkisan dari Tergugat mengenai kekuasaan mengadili (*kompetensi*)" oleh karena ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini sama sekali tidak memberikan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



putusan sela, maka secara langsung putusan tersebut juga melanggar hukum acara perdata, dan sebagai konsekuensi hukumnya putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat kasasi;

- Bahwa demikian pula pertimbangan Hukum Majelis *Judex Facti* Pengadilan tentang, demi adanya asas peradilan cepat dan melindungi kepentingan Tergugat, juga sama sekali tidak dibenarkan hukum apalagi faktanya perkara ini tidak diselesaikan berdasarkan asas peradilan cepat oleh karena sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, dimana berdasarkan asas peradilan cepat, satu perkara paling lambat diselesaikan selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan faktanya perkara ini diselesaikan dalam waktu 11 (sebelas) bulan sejak di daftarkan oleh Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 01 Mei 2013 dan diputus pada tanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa demikian pula Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum tentang keabsahan *draft* perjanjian tersebut sebagai suatu perbuatan hukum yang sah antara Penggugat/Terbanding (Pemohon Kasasi), sedangkan *posita* dan *petitum* dalam gugatan Penggugat selalu mengacu pada *draft* perjanjian namun sama sekali tidak memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan sah *draft* perjanjian tersebut (*vide* gugatan Penggugat);

4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang dikuatkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar juga sama sekali tidak mempertimbangkan dengan benar dan kemudian tidak didukung oleh suatu bukti tentang kedudukan hukum Penggugat (Jimmy Djaya Kuslie) sebagai yang berhak mengajukan gugatan yang mewakili kepentingan Hukum PT. Jaya Kuslie adalah pertimbangan hukum yang sangat kurang;

Alasan hukumnya adalah:

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi) adalah gugatan yang diajukan oleh PT. Djaya Kuslie Pratama, dimana Jimmy Djaya Kuslie sebagai pimpinan, tentunya hal yang paling penting adalah Pengugat harus mengajukan bukti



Akta Pendirian Perusahaan tersebut dan mejadikan bukti dalam perkara ini, untuk membuktikan apakah sdr. Jimmy Djaya Kuslie berhak mewakili perusahaan PT. Djaya Kuslie Pratama adalah benar organ dari perusahaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah menegaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan kepentingan perseroan sesuai dengan maksud perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
 - Bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1), Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka kedudukan Hukum Jimmy Djaya Kuslie harus dibuktikan dengan suatu bukti yang autentik dipersidangan, oleh karena secara hukum tidak dibenarkan *Judex Facti* membenarkan keadaan tersebut tanpa terlebih dibuktikan oleh Penggugat terlebih dahulu dan kemudian dipertimbangkan dalam putusan;
5. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dengan benar keadaan yang terjadi antara Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi) dengan Tergugat dalam pelaksanaan *draft* kontrak tersebut yaitu terjadinya ketidak sesuaian antara permintaan pembayaran dengan jumlah yang harus dibayar, dimana berdasarkan keterangan saksi Imawan yang menyatakan bahwa pemuatan kapal wahana 35, dan trans 58 serta tongkang hanya mampu memuat 5000 ton, sedangkan tagihan yang diajukan oleh Penggugat melebihi dari kapasitas atau kemampuan dari kapal yang mengangkut, sehingga hal tersebut sangat tidak mungkin;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) menghentikan menggunakan jasa pengangkutan, dan hal tersebut dibenarkan karena memang tidak pernah ada kontrak kerja sama yang sah, sehingga kapanpun diberhenti tidak menjadi masalah hukum antara keduanya;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



7. Bahwa baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Maret 2014 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Mks maupun Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tanggal 1 Desember 2014 Nomor 261/PDT/2014/PT.Mks tersebut mengambil kesimpulan bukan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atau didasarkan pada bukti yang ada, mengakibatkan putusan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI, yaitu, Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 1980 Nomor 820 K/sip/1977 yang kaidah hukumnya sebagai berikut, "Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum acara sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara";
8. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tanggal 13 Maret 2014 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Mks tidak mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga secara hukum pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Desember 2014 Nomor 261/PDT/2014/PT.MKS yang menguatkan putusan tersebut secara hukum telah menyimpang, yang dalam hukum acara perdata putusan semacam itu beralasan hukum untuk dibatalkan pada tingkat kasasi, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971 Nomor 372 K/sip/1970 yang kaidah hukumnya adalah, "putusan Pengadilan yang didasarkan pertimbangan hukum yang menyimpang haruslah dibatalkan";
9. Bahwa bukti-bukti dari Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) berupa Bukti T-1 sampai dengan bukti T-18 tersebut, oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan *in casu*, kemudian dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, tidak memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) dalam perkara ini padahal bukti tersebut merupakan bukti penyangkalan atas gugatan Pengugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga secara hukum putusan tersebut juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/sip/1969 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut: "putusan Pengadilan Negeri dan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi yang kurang mempertimbangkan “*onvol doende gemotiveerd*” haruslah dibatalkan, karena ternyata *Judex Facti* menyimpulkan sesuatu yang tidak ada penilaian sama sekali terhadap adanya bukti penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat”;

10. Bahwa bukti tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar kemudian dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, tidak memberikan penilaian terhadap bukti tersebut, sehingga secara hukum putusan tersebut juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/sip/1969 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut, “putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi yang kurang mempertimbangkan ternyata *Judex Facti* menyimpulkan sesuatu yang tidak ada penilaian sama sekali terhadap adanya bukti penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat”;
11. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tanggal 13 Maret 2014 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Mks yang dibenarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya tanggal 1 Desember 2014 Nomor 261/PDT/2014/PT.Mks tersebut juga tidak mempertimbangkan dengan benar adanya suatu fakta hukum yang diterangkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yaitu: saksi Imawan dan saksi Sahiruddin, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya bahwa kapal yang digunakan mengangkut barang-barang milik Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) oleh Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi), adalah tidak sesuai dengan kemampuan angkut sebagaimana yang dicatat oleh Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi) sebagai tagihan pembayaran, sehingga secara hukum Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi), telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penagihan kepada Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi), melebihi kewajiban Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) yang harus dipenuhi;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari alasan kasasi yang telah di kemukakan di atas, maka secara hukum putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, sebagai *Judex*

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juridis, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya adalah, “putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan “*onvoldoende gemotiveerd*” dan terdapat ketidak tertiban beracara”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum) dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, sesuai dengan isi perjanjian, Penggugat akan menyediakan jasa angkutan kapal, sedangkan Tergugat menggunakan barang nikel, dengan jumlah minimum *tonase* 75.000 ton;
- Perjanjian terlaksana, pengangkutan pertama *tonase* 24.426 ton, kedua *tonase* 28.888 ton, ketiga *tonase* 37.848 ton, keempat *tonase* 38.974 ton, kelima *tonase* 40.908 ton dan keenam *tonase* 32.160 ton;
- Bahwa, Tergugat menaruh keberatan karena *tonase* kapal tidak sesuai dengan perjanjian yaitu setiap pengangkutan dengan minimum *tonase* 75.000 ton, tapi selalu dibawah perjanjian, maka untuk angkutan ketujuh, Tergugat menghentikan sepihak;
- Bahwa, Tergugat sudah mengetahui angkutan ke I s/d ke VI adalah tidak mencapai 75.000 ton, maka seharusnya sejak awal Tergugat menaruh keberatan, tidak dibenarkan secara tiba-tiba menghentikan pemuatan barang ke kapal maka Tergugat harus membayar ganti rugi;
- Bahwa, besar ganti rugi bukan *tonase* 75.000 ton sesuai perjanjian, karena tidak pernah sebelumnya dimuat *tonase* 75.000 ton, justru hal itu sebagai penyebab Tergugat menghentikan pemuatan barang ke kapal, tapi yang benar adalah sejumlah muatan yang paling besar sebelumnya yaitu pada angkutan kelima yaitu 40.908 ton, sehingga Tergugat harus mengganti rugi $40.908 \times \text{Rp}25.000,00 = \text{Rp}859.068.000,00$ ditambah kekurangan angkutan sebelumnya $\text{Rp}167.710.860,00$ jumlah total $\text{Rp}1.021.778.860,00$ (satu miliar dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Soerianto

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



Soewardi Al.Tony tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar mengenai ganti rugi pengangkutan ke 5 (lima);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SOERianto**
SOEWARDI AL.TONY tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 261/PDT/2014/PT.MKS tanggal 1 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/PDT.G/2013/PN.MKS tanggal 13 Maret 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat sebagaian;
2. Menyatakan Tergugat cidera janji tidak melunasi sisa pembayaran sebesar Rp1.021.778.860,00 (satu miliar dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian sebesar Rp1.021.778.860,00 (satu miliar dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1.	Meterai	Rp.	6.000,00
2.	Redaksi	Rp.	5.000,00
3.	Administrasi Kasasi ...	Rp.	<u>489.000,00</u>
	J u m l a h	Rp.	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)